

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN
PERTEMPAKAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa tembakau merupakan kekayaan alam hayati dan warisan budaya yang memiliki potensi strategis bagi penghidupan, hajat hidup orang banyak, dan perekonomian daerah untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pengusahaan di bidang pertembakauan memiliki sejarah panjang di Indonesia dan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara, penyediaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, penyediaan bahan baku bagi Industri Hasil Tembakau, peningkatan kesejahteraan masyarakat, terjaganya kekayaan plasma nutfah tembakau khas Jawa Timur dan keberlangsungan kretek sebagai heritage nasional;
- c. bahwa mengingat besarnya potensi Tembakau dan Industri Hasil Tembakau serta pentingnya pertembakauan bagi perekonomian Jawa Timur, maka perlu dilakukan pengembangan dan perlindungan usaha di sektor pertembakauan agar terus terjaga keberlangsungannya dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi serta kualitas yang baik;
- d. bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap tata niaga pertembakauan yang berkeadilan, persaingan yang sehat, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pengembangan dan perlindungan pertembakauan Jawa Timur, diperlukan regulasi yang dapat menjadi acuan bagi semua pelaku pasar pertembakauan di Jawa Timur;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pelindungan Pertembakauan;

Mengingat . . .

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang . . .

8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6638)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72/M-IND/PER/10/2008 tentang Pendaftaran dan Pengawasan Penggunaan Mesin Pelinting Sigaret (Rokok) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 65);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Teknis Impor Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 111);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 239);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN PERTEMBAKAUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
5. Pengembangan Pertembakauan adalah upaya meningkatkan kemampuan produksi dan produktivitas, mutu, nilai tambah, pemasaran tembakau dan produk industri hasil tembakau.
6. Pelindungan Pertembakauan adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan pengusahaan tembakau mulai dari budi daya tembakau, industri tembakau sampai dengan pemasaran produk tembakau.
7. Pertembakauan adalah segala kegiatan yang terkait dengan pengelolaan budi daya tembakau dan cengkeh, industri hasil tembakau dan pemasaran.
8. Tembakau adalah tanaman yang mengandung senyawa nikotin dari spesies *Nicotiana tabacum*, L dan *Nicotiana rustica*, L.
9. Petani adalah orang yang melakukan usaha tani Tembakau dan/atau cengkeh.
10. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani yang mempunyai hubungan satu dengan lainnya atas dasar kebutuhan dan tujuan yang sama dalam usaha tani Tembakau.
11. Perencanaan adalah proses penyusunan tujuan, strategi dan pengembangan yang dilakukan terkait dengan budi daya Tembakau, industri hasil Tembakau dan pemasaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

12. Budi . . .

12. Budi Daya Tanaman Tembakau adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan tanaman Tembakau melalui upaya manusia dengan menggunakan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya untuk menghasilkan produk yang memenuhi kebutuhan pasar.
13. Intensifikasi adalah usaha untuk meningkatkan hasil dan mutu Tembakau dengan cara mengoptimalkan lahan pertanian yang telah ada.
14. Ekstensifikasi adalah perluasan lahan pertanian untuk meningkatkan hasil Tembakau dengan mutu yang sesuai dengan permintaan pasar.
15. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
16. Tembakau Jawa Timur adalah Varietas/jenis Tembakau yang dibudidayakan di Jawa Timur, meliputi Tembakau Virginia, Tembakau Madura, Tembakau Jawa, Tembakau Paiton, *White Burley*, Tembakau Kasturi, Tembakau Lumajang, Tembakau Besuki Na-Oogst baik berupa Tembakau basah maupun Tembakau kering.
17. Hasil Tembakau adalah merupakan olahan Tembakau yang sebagian atau seluruhnya dibuat dari bahan baku daun Tembakau yang dikonsumsi dengan cara dirokok, dihisap, dikunyah, atau dihirup.
18. Produksi adalah kegiatan atau proses penyiapan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk bahan baku Tembakau menjadi rokok atau produk turunan Tembakau lainnya.
19. Industri Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat IHT adalah proses pengolahan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menghasilkan produk rokok dan non rokok dengan bahan baku utama Tembakau melalui proses teknologi tertentu untuk menghasilkan nilai tambah.
20. Rokok adalah hasil olahan Tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
21. Tar adalah senyawa polinuklir hidrokarbon aromatika yang bersifat karsinogenik.
22. Nikotin adalah senyawa pirrolidin yang terdapat dalam *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica*, L. dan spesies lainnya atau sintetisnya.

23. Kretek . . .

23. Kretek adalah rokok khas Indonesia sebagai hasil olahan beberapa jenis Tembakau dicampur dengan cengkeh dan bahan tambahan lainnya yang diizinkan dan dibungkus dengan cara dilinting menggunakan berbagai bahan pembungkus tanpa atau menggunakan filter yang pembuatannya menggunakan tangan atau mesin.
24. Cerutu adalah hasil Tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun Tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung sedemikian rupa dengan daun Tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
25. Pemasaran adalah proses penyampaian Tembakau dari Petani kepada pedagang/industri dan produk Tembakau dari industri/pedagang ke konsumen melalui saluran pemasaran tertentu dan aktivitas yang sesuai dengan barang tersebut.
26. Penjual adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melakukan penjualan Tembakau milik sendiri atau milik pihak lain yang dikuasakan kepadanya.
27. Pembeli adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melakukan pembelian Tembakau.
28. Contoh adalah sebagian Tembakau yang diambil untuk mewakili satu Kemasan agar diketahui kualitasnya.
29. Kemasan adalah suatu material pembungkus produk yang memiliki fungsi untuk menampung, melindungi, dan mengidentifikasi produk.
30. Berat Kotor adalah berat satu kemasan hasil Tembakau sebelum dikurangi berat pembungkus Tembakau.
31. Gudang adalah suatu ruangan yang tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Tembakau.
32. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau dengan usaha besar yang disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.
33. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan pertembakauan mulai dari hulu sampai dengan hilir.
34. Izin Pembelian adalah izin atas pembelian Tembakau Jawa Timur yang dilakukan secara rutin dan/atau insidental dalam usaha jual beli Tembakau Jawa Timur.

35. Pelaku . . .

35. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang menjalankan usaha di bidang Pertembakauan.
36. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan serta melakukan usaha di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengembangan dan Pelindungan Pertembakauan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keberlanjutan;
- c. keterpaduan;
- d. kegotong-royongan;
- e. keadilan;
- f. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- g. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- h. desentralisasi;
- i. permusyawaratan;
- j. keragaman dan kemandirian; dan
- k. pelindungan.

Pasal 3

Pengembangan dan Pelindungan Pertembakauan dimaksudkan untuk:

- a. menciptakan iklim usaha Pertembakauan yang mampu memberikan Pengembangan dan Pelindungan usaha pertembakauan di Jawa Timur dari hulu sampai hilir yang kokoh dan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. menjamin ketersediaan bahan baku IHT;
- c. menjaga kekayaan plasma nutfah Tembakau khas Jawa Timur; dan
- d. menjaga keberlangsungan Kretek sebagai *heritage* nasional.

Pasal 4

Pengembangan dan Pelindungan Pertembakauan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. mengembangkan dan melindungi budi daya Tembakau dan Cengkeh Jawa Timur;
- b. mengembangkan dan melindungi IHT;
- c. melindungi . . .

- c. melindungi dan memberdayakan Petani Tembakau dan cengkeh;
- d. meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha;
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
- f. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- g. meningkatkan usaha diversifikasi IHT;
- h. meningkatkan penerimaan keuangan daerah;
- i. meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing Tembakau dan Cengkeh Jawa Timur;
- j. memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku IHT;
- k. melindungi Kretek nasional; dan
- l. menghasilkan Tembakau yang rendah kandungan residu bahan berbahaya.

Pasal 5

Ruang lingkup Pengembangan dan Pelindungan Pertembakauan meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. pengembangan Pertembakauan;
- c. pelindungan Pertembakauan;
- d. pengendalian;
- e. kemitraan;
- f. penelitian;
- g. sistem informasi;
- h. partisipasi masyarakat;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. pendanaan.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pengembangan dan Pelindungan Pertembakauan mencakup bidang:
 - a. budi daya;
 - b. IHT; dan
 - c. Pemasaran.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi secara sistematis dan terukur dengan melibatkan Pemangku Kepentingan di bidang Pertembakauan.

Pasal 7 . . .

Pasal 7

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan berdasarkan:

- a. kebutuhan konsumsi Tembakau nasional;
- b. kebutuhan ekspor Tembakau;
- c. substitusi impor;
- d. peningkatan produksi dan kualitas Tembakau;
- e. kebutuhan dan ketersediaan lahan yang sesuai;
- f. waktu tanam sesuai dengan prakiraan cuaca;
- g. kinerja perusahaan pertembakauan;
- h. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- i. sosial budaya;
- j. lingkungan hidup;
- k. kepentingan masyarakat;
- l. ketersediaan dan serapan pasar;
- m. standar kualitas produk; dan
- n. aspirasi, situasi dan kondisi daerah.

Pasal 8

Perencanaan di bidang budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:

- a. penerapan cara berbudi daya yang baik;
- b. ketersediaan lahan yang sesuai;
- c. penyediaan benih dan bibit unggul;
- d. ketersediaan sarana dan prasarana Produksi;
- e. peningkatan kualitas sumber daya Petani;
- f. penyediaan dan transfer teknologi;
- g. informasi cuaca;
- h. kebutuhan pasar;
- i. Kemitraan;
- j. pengendalian dan pengawasan; dan
- k. ketersediaan pembiayaan.

Pasal 9

Perencanaan di bidang IHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:

- a. sumber daya Petani dan Pelaku Usaha;
- b. produksi;
- c. penerapan cara pengolahan yang baik;
- d. pemberdayaan IHT skala kecil dan menengah;
- e. pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan sentra dan kawasan IHT;
- f. peningkatan sarana dan prasarana;
- g. pengembangan produk;
- h. pengembangan inovasi dan teknologi;
- i. pengendalian dan pengawasan; dan
- j. pendanaan.

Pasal 10 . . .

Pasal 10

Perencanaan di bidang Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat:

- a. Kemitraan;
- b. informasi kebutuhan pasar dan sediaan produk Tembakau;
- c. jaringan perdagangan/distribusi produk Tembakau;
- d. kualifikasi/standardisasi produk Tembakau;
- e. estimasi harga Tembakau;
- f. informasi produk;
- g. pencitraan produk;
- h. pengendalian dan pengawasan; dan
- i. pendanaan.

Pasal 11

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 meliputi:

- a. wilayah;
- b. jenis tanaman Tembakau;
- c. kebutuhan Tembakau dan cengkeh;
- d. sumber daya manusia;
- e. kelembagaan;
- f. keterkaitan dan keterpaduan hulu hilir;
- g. penelitian dan pengembangan;
- h. sarana dan prasarana;
- i. Pemasaran; dan
- j. pendanaan.

Pasal 12

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) didasarkan pada dokumen perencanaan Daerah.
- (2) Dokumen Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PENGEMBANGAN PERTEMBAKAUAN

Bagian Kesatu

Pengembangan Budi Daya Tanaman Tembakau

Pasal 13

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan Pengembangan Pertembakauan di Daerah.

(2) Pengembangan . . .

- (2) Pengembangan Pertembakauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Budi Daya Tanaman Tembakau dengan program:
 - a. Intensifikasi; dan
 - b. Ekstensifikasi.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melibatkan Petani dan Pelaku Usaha di bidang Budi Daya Tanaman Tembakau.
- (4) Pengembangan Budi Daya Tanaman Tembakau yang dilakukan dengan Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
 - a. penyesuaian spesifik lokasi;
 - b. perencanaan Produksi dan akses pasar;
 - c. penggunaan benih varietas unggul;
 - d. penetapan waktu tanam dan teknologi adaptasi berdasarkan prakiraan cuaca;
 - e. pemilihan dan pengolahan lahan (kesesuaian lahan);
 - f. pengembangan irigasi dan drainase;
 - g. penggunaan sarana dan prasarana Produksi yang tepat;
 - h. pengendalian hama dan penyakit terpadu;
 - i. penanganan pasca panen yang tepat;
 - j. pemanfaatan teknologi;
 - k. pengembangan inovasi;
 - l. penyuluhan;
 - m. kemudahan akses permodalan dan informasi pasar; dan/atau
 - n. keterlibatan aktif IHT.
- (5) Pengembangan Budi Daya Tanaman Tembakau yang dilakukan dengan Ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan paling sedikit dengan:
 - a. kebutuhan bahan baku IHT;
 - b. penetapan perluasan lahan;
 - c. penentuan kesesuaian lahan dan agroklimat; dan
 - d. keterlibatan aktif IHT.

Pasal 14

- (1) Pengembangan Budi Daya Tanaman Tembakau yang dilakukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dengan luasan lahan tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku Usaha Budi Daya Tanaman Tembakau yang telah mendapat izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada pemberi izin.

(3) Pelaku . . .

- (3) Pelaku Usaha Budi Daya Tanaman Tembakau yang telah mendapat izin usaha perkebunan wajib melakukan alih teknologi pada Petani Tembakau binaan.

Bagian Kedua Pengembangan IHT

Pasal 15

Pelaku Usaha IHT wajib memiliki:

- a. nomor induk berusaha;
- b. nomor pokok pengusaha barang kena cukai;
- c. registrasi mesin pelinting;
- d. rekap laporan produksi 2 (dua) tahun terakhir; dan
- e. sertifikasi hasil pengujian kadar Tar dan Nikotin.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pengembangan IHT di Daerah.
- (2) Pengembangan IHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pembinaan dan fasilitasi dalam pengembangan IHT untuk memberikan nilai tambah dan daya saing;
 - b. membentuk, mengelola, dan mengembangkan kawasan IHT dan/atau sentra IHT;
 - c. pencegahan dan pemberantasan Rokok ilegal; dan
 - d. memberikan masukan kepada Pemerintah dalam rangka pengendalian importasi Tembakau.
- (3) Selain pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Provinsi, Petani, dan Pelaku Usaha Budi Daya Tanaman Tembakau melaksanakan pengembangan IHT yang diarahkan untuk pemanfaatan Tembakau selain untuk bahan baku industri Rokok dan Cerutu, meliputi:
 - a. obat-obatan;
 - b. insektisida nabati;
 - c. sumber protein nabati;
 - d. pupuk organik;
 - e. parfum;
 - f. minyak nabati; dan
 - g. produk lain yang bermanfaat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan IHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga Pemasaran

Paragraf 1 Pengembangan Pemasaran

Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan pengembangan Pemasaran Tembakau, cengkeh, dan produk Hasil Tembakau dengan:
 - a. membangun sistem informasi pasar;
 - b. memfasilitasi kerja sama;
 - c. membangun jejaring dan Kemitraan perdagangan dan sistem distribusi produk;
 - d. melakukan pendataan keluar dan masuknya Tembakau dan cengkeh dari dan keluar Daerah;
 - e. melakukan penetrasi pasar; dan
 - f. menciptakan persaingan usaha yang sehat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Pemasaran Tembakau dan cengkeh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2 Ketentuan Perizinan

Pasal 18

- (1) Pelaku Usaha yang akan melakukan aktivitas pembelian Tembakau Jawa Timur dengan tujuan untuk diperdagangkan kembali dan/atau diolah pada IHT, wajib mendapatkan Izin Pembelian Tembakau.
- (2) Izin Pembelian Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Izin Pembelian Tembakau yang aktivitas pembeliannya dalam Kabupaten/Kota; dan
 - b. Izin Pembelian Tembakau yang aktivitas pembeliannya lintas Kabupaten/Kota.
- (3) Izin Pembelian Tembakau yang aktivitas pembeliannya dalam Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin Pembelian Tembakau yang aktivitas pembeliannya lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan.
- (5) Izin Pembelian Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pengendalian dan pengawasan jual beli Tembakau Jawa Timur.

(6) Ketentuan . . .

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Pembelian Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 19

Pelaku Usaha yang akan menjalankan usaha penempatan, penyimpanan, pengeringan, dan/atau pengolahan Tembakau Jawa Timur sebagai hasil pembelian, wajib memiliki tanda daftar gudang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Permulaan dan Berakhirnya Pembelian

Pasal 20

- (1) Pelaku Usaha yang akan memulai pembelian Tembakau Jawa Timur dengan tujuan untuk diperdagangkan kembali, wajib memberitahukan kepada Gubernur melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum memulai pembelian.
- (2) Pelaku Usaha wajib melaporkan secara tertulis mengenai jenis dan jumlah pembelian Tembakau Jawa Timur selama musim panen kepada Gubernur melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya pembelian.
- (3) Pelaku Usaha sebelum memulai pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebelum berakhirnya pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyebarluaskan informasi rencana pembelian dan berakhirnya kepada masyarakat.

BAB V

PELINDUNGAN PERTEMPAKAUAN

Bagian Kesatu

Pelindungan Kemurnian dan Keaslian Tembakau

Pasal 21

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pelindungan kemurnian dan keaslian Tembakau.
- (2) Pelindungan kemurnian dan keaslian Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Tembakau varietas spesifik geografis dalam bentuk:

a. pencegahan . . .

- a. pencegahan dan penindakan terhadap tindakan mencampur jenis Tembakau dari daerah lain dengan Tembakau varietas spesifik geografis; dan
 - b. pendaftaran kekayaan intelektual komunal.
- (3) Penetapan wilayah geografis dan jenis Tembakau varietas spesifik geografis ditetapkan atas usulan masyarakat setempat.
- (4) Pelindungan kemurnian dan keaslian Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelindungan dan Pemberdayaan Petani

Pasal 22

Pemerintah Provinsi melaksanakan pelindungan dan pemberdayaan Petani.

Pasal 23

- (1) Pelindungan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan:
- a. prasarana dan sarana Produksi pertanian;
 - b. akses permodalan;
 - c. akses teknologi pertanian;
 - d. informasi pasar Tembakau dan cengkeh;
 - e. asuransi pelindungan produksi Tembakau;
 - f. informasi peringatan dini;
 - g. pelindungan hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - h. sistem resi gudang.
- (2) Selain pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Provinsi dapat memberikan pelindungan sosial bagi Petani melalui bantuan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal sistem resi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h belum tersedia, Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi ketersediaan sistem resi gudang melalui kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau pihak swasta.
- (4) Dalam rangka pelindungan bagi Petani Tembakau, Pemerintah Provinsi memfasilitasi pertemuan teknis antara:
- a. perwakilan Petani;
 - b. Pelaku Usaha; dan
 - c. IHT,
- untuk menentukan harga Tembakau Jawa Timur berdasarkan kualitas pada musim panen dan waktu pembelian.

(5) Pertemuan . . .

- (5) Pertemuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada awal masa panen dan/atau sebelum pembelian oleh Gudang/pabrik dimulai.
- (6) Pelaku Usaha dan IHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terbuka dalam menentukan kebutuhan kualitas Tembakau Jawa Timur yang akan dibeli.
- (7) Hasil kesepakatan disampaikan oleh perwakilan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Petani paling lambat 1 (satu) minggu setelah pertemuan teknis dilakukan.

Pasal 24

Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan melalui:

- a. peningkatan kualitas sumber daya Petani Tembakau;
- b. penguatan kelembagaan Petani;
- c. pembentukan lembaga pembiayaan Petani;
- d. kemitraan antara Petani dengan IHT dan/atau perusahaan pembelian/Gudang; dan
- e. pengembangan infrastruktur pertanian.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pelindungan dan Pemberdayaan IHT

Pasal 26

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan IHT.
- (2) Pelindungan IHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian jaminan:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kemudahan perizinan berusaha;
 - c. kepastian berusaha;
 - d. ketersediaan bahan baku;
 - e. akses dan informasi pasar; dan
 - f. persaingan usaha yang sehat.
- (3) Pelindungan IHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk kelestarian kretek.
- (4) Pemberdayaan IHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kualitas tenaga kerja IHT;
 - b. penyediaan akses permodalan dan teknologi;
 - c. penyediaan . . .

- c. penyediaan informasi yang berimbang;
 - d. pembentukan sentra dan/atau kawasan IHT;
 - e. pembinaan dan peningkatan sumber daya IHT;
 - f. penguatan kelembagaan IHT;
 - g. penguatan dan perluasan jaringan pasar;
 - h. menumbuhkembangkan industri diversifikasi Hasil Tembakau; dan
 - i. peningkatan standar dan kualitas produk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan IHT diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI PENGENDALIAN

Pasal 27

Pengendalian Pertembakauan dilakukan dalam bidang:

- a. budi daya;
- b. IHT; dan
- c. Pemasaran.

Pasal 28

Pengendalian dalam bidang budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dilakukan dengan:

- a. perluasan areal penanaman Tembakau di lahan yang sesuai dengan memperhatikan kebutuhan pasar;
- b. pembatasan residu agrokimia dan benda selain Tembakau;
- c. penggunaan sarana dan prasarana Produksi yang sesuai dengan pedoman budi daya Tembakau yang baik; dan
- d. pemanfaatan varietas unggul bersertifikat.

Pasal 29

Pengendalian dalam bidang IHT sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf b, dilakukan dengan:

- a. pengujian kandungan Tar dan Nikotin oleh laboratorium yang terakreditasi;
- b. pencantuman hasil pengujian dalam Kemasan produk;
- c. pencantuman identitas produk dalam Kemasan;
- d. pelarangan penggunaan bahan tambahan berbahaya dalam memproduksi Rokok dan Cerutu;
- e. penerapan prinsip pengolahan IHT yang baik;
- f. pengenaan pajak dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. pemberantasan produk Hasil Tembakau ilegal.

Pasal 30 . . .

Pasal 30

Pengendalian dalam bidang Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, dilakukan dengan:

- a. pelarangan pencampuran Tembakau asalan antar jenis;
- b. persyaratan izin Gudang untuk pembelian, pengolahan dan penyimpanan; dan
- c. penerapan standar mutu dalam Pemasaran Tembakau.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka mengidentifikasi kualitas Tembakau, pembeli dapat mengambil Contoh dalam setiap Kemasan.
- (2) Pengambilan Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengambilan Contoh Tembakau paling banyak 1 kg (satu kilogram) untuk setiap Kemasan;
 - b. dalam hal terjadi transaksi jual beli, Contoh Tembakau sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung sebagai Tembakau yang dibeli; dan
 - c. dalam hal tidak terjadi transaksi jual beli, Contoh Tembakau sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dikembalikan utuh pada Kemasan semula.

Pasal 32

Potongan berat Kemasan ditentukan sebagai berikut:

- a. diperhitungkan seberat 2 kg (dua kilogram) jika dalam tiap Kemasan Berat Kotor sampai dengan 50 kg (lima puluh kilogram); dan
- b. diperhitungkan seberat 3 kg (tiga kilogram) jika dalam tiap Kemasan Berat Kotor lebih dari 50 kg (lima puluh kilogram).

Pasal 33

- (1) Penimbangan dilakukan oleh pembeli dan disaksikan oleh Penjual.
- (2) Dalam pelaksanaan penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggunakan alat timbang yang telah ditera dan/atau tera ulang oleh unit metrologi legal.

Pasal 34

- (1) Setiap pembayaran atas pembelian Tembakau Jawa Timur harus disertai nota pembelian yang berisi rincian informasi:
 - a. Berat Kotor dan berat bersih;
 - b. tingkat kualitas tiap Kemasan; dan
 - c. harga setiap kilogram dalam tiap Kemasan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kontan.

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam hal Pembeli tidak dapat melakukan pembayaran secara kontan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan antara Pembeli dan Penjual yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.
- (4) Pembeli dilarang melakukan pungutan di luar harga yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada saat pembayaran dengan alasan apapun.

BAB VII KEMITRAAN

Pasal 35

- (1) Dalam upaya meningkatkan kualitas bahan baku, nilai tambah Tembakau, dan membangun hubungan yang kuat antara Petani/kelompok tani dengan IHT, dan/atau perusahaan pembelian/Gudang dilakukan Kemitraan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dengan berlandaskan itikad baik dan penuh tanggung jawab dengan mengedepankan prinsip saling menghormati, saling membutuhkan dan saling menguntungkan.
- (3) Materi Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak yang bermitra;
 - b. pola dan materi Kemitraan;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. monitoring dan evaluasi dalam Kemitraan; dan
 - e. upaya penyelesaian dalam hal terjadi sengketa.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian Kemitraan berdasarkan kesepakatan bersama dan wajib ditaati oleh para pihak.

Pasal 36

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilaksanakan secara:
 - a. penuh; atau
 - b. sebagian.
- (2) Kemitraan secara penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Produksi;
 - b. Produksi;
 - c. pengolahan;
 - d. pinjaman modal;
 - e. Pemasaran;
 - f. pendampingan; dan
 - g. transfer teknologi.

(3) Kemitraan . . .

- (3) Kemitraan secara sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit dilakukan terhadap 3 (tiga) bentuk Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 37

- (1) Dalam melakukan Kemitraan, Petani/kelompok tani wajib:
 - a. melaksanakan teknik budi daya yang baik dan benar sesuai dengan bimbingan teknis dari IHT, perusahaan pembelian, dan/atau Gudang;
 - b. mengembalikan seluruh pinjaman yang telah diterima; dan
 - c. menjual seluruh Hasil Tembakau kepada IHT, perusahaan pembelian, dan/atau Gudang.
- (2) Dalam melakukan Kemitraan, Petani/kelompok tani berhak:
 - a. mendapatkan fasilitas sesuai dengan bentuk Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) atau ayat (3) yang tertuang dalam perjanjian Kemitraan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas; dan
 - b. membatalkan perjanjian dalam hal IHT, perusahaan pembelian dan/atau Gudang ingkar janji.

Pasal 38

Dalam rangka pelaksanaan Kemitraan antara Petani/Kelompok Tani dengan IHT, perusahaan pembelian, dan/atau Gudang, Pemerintah Provinsi dapat memberikan:

- a. dorongan dan fasilitasi Kemitraan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- b. penguatan kelembagaan Petani Tembakau;
- c. pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan Kemitraan;
- d. insentif kepada Petani/kelompok tani dan IHT, perusahaan pembelian dan/atau Gudang yang melakukan Kemitraan;
- e. jaminan kepastian hukum terhadap pelaksanaan Kemitraan; dan/atau
- f. mediasi dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kemitraan.

BAB VIII PENELITIAN

Pasal 39

- (1) Pengembangan dan Pelindungan Pertembakauan dilakukan dengan dukungan penelitian di bidang Budi Daya Tanaman Tembakau, IHT, dan Pemasaran.

(2) Penelitian . . .

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengembangkan dan melindungi pertembakauan yang inovatif, berdaya saing, berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Provinsi;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga penelitian; dan/atau
 - d. Setiap Orang.

Pasal 40

- (1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dapat digunakan oleh Pemerintah Provinsi, Pelaku Usaha, IHT, dan para Pemangku Kepentingan untuk menyusun Perencanaan atau kebijakan.
- (2) Hasil penelitian selain digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan oleh:
 - a. Petani untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Produksi; dan
 - b. perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Provinsi memfasilitasi publikasi hasil penelitian pertembakauan, dengan memperhatikan hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Provinsi melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan hasil penelitian Pertembakauan.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 42

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan Sistem Informasi Pertembakauan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem informasi pertembakauan paling sedikit memuat data tentang:
 - a. sumber daya manusia Petani dan IHT;
 - b. sosial ekonomi pertembakauan;

c. status . . .

- c. status kepemilikan dan/atau penguasaan lahan;
- d. luas dan lokasi lahan;
- e. pemanfaatan teknologi;
- f. prakiraan cuaca dan iklim;
- g. prakiraan jenis, Produksi, kualitas dan harga Tembakau;
- h. kebutuhan dan daya serap pasar;
- i. jumlah industri yang bergerak di bidang IHT; dan
- j. jumlah dan jenis Produksi IHT.

Pasal 43

Sistem informasi pertembakauan dikelola oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan data dan informasi yang bersumber dari Perangkat Daerah/Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian dan/atau Pemangku Kepentingan di bidang pertembakauan.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pengembangan dan Pelindungan pertembakauan baik secara perseorangan maupun berkelompok.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian masukan, tanggapan, dan saran perbaikan atas usulan perencanaan Pemerintah Provinsi;
 - b. pelaksanaan pengembangan budi daya melalui kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Tembakau;
 - c. partisipasi dan keikutsertaan dalam penelitian;
 - d. pemberdayaan Petani dan IHT; dan/atau
 - e. dukungan pendanaan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pada Petani, IHT, dan Pelaku Usaha Pemasaran.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian bimbingan, pendampingan, supervisi, dan konsultasi;

c. pendidikan . . .

- c. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - d. pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan budi daya Tembakau;
 - e. mendorong pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan sentra dan kawasan IHT; dan/atau
 - f. mendorong dan memfasilitasi pengajuan perlindungan indikasi geografis.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui monitoring dan evaluasi pada tahap:
 - a. perencanaan dan penetapan;
 - b. penelitian;
 - c. pemanfaatan;
 - d. budi daya;
 - e. IHT;
 - f. Pemasaran;
 - g. pembinaan; dan
 - h. pengendalian.
 - (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait.

Pasal 46

- (1) Dalam mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, Gubernur dapat membentuk Forum Pertembakauan Jawa Timur
- (2) Forum Pertembakauan Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 47

Pendanaan pengembangan dan perlindungan pertembakauan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 37 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(2) Saksi . . .

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian kegiatan sementara;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan izin;
 - f. paksaan pemerintah;
 - g. denda administratif; dan
 - h. sanksi administratif tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

- (1) Peraturan Gubernur pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

- (1) Unit kerja yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang perekonomian mengusulkan substansi materi muatan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang hukum untuk disusun menjadi rancangan Peraturan Gubernur.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 November 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

ADHY KARYONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 13 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

BOBBY SOEMIARSONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 6 SERI D.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN PERTEMBAKAUAN: (8-251/2024).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN PERTEMBAKAUAN

I. UMUM

Tembakau dan IHT memiliki peran yang strategis dalam peningkatan perekonomian masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan penerimaan negara ataupun daerah baik dari sektor pajak maupun cukai, terutama untuk Jawa Timur yang merupakan daerah penghasil utama Tembakau serta menjadi sentra IHT. Namun komoditas dan sektor ini secara kuantitatif terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Hal ini dikarenakan ketatnya kebijakan pengendalian di sektor Tembakau dan IHT serta masih lemahnya perlindungan dan pemberdayaan Petani Tembakau dan pelaku usaha di sektor IHT. Oleh karenanya, sektor ini memerlukan dukungan regulasi yang dapat memberikan jaminan perlindungan dan keberlangsungan usaha baik disektor on farm maupun off farm.

Melihat besarnya potensi Tembakau dan IHT di Jawa Timur serta pentingnya pertembakauan bagi perekonomian Jawa Timur, maka perlu dilakukan perlindungan dan pengembangan usaha di sektor pertembakauan ini agar terus terjaga keberlangsungannya dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi serta kualitas yang baik. Oleh karenanya perlu juga adanya penataan tata niaga Pertembakauan di Jawa Timur yang berkeadilan, memenuhi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, dan saling menguntungkan, maka diperlukan regulasi yang menjadi acuan bagi semua pelaku pasar pertembakauan. Regulasi pertembakauan juga merupakan kebutuhan bagi Pemerintah Provinsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, kebutuhan bagi Petani Tembakau, Petani cengkeh, IHT, dan pelaku ekonomi lainnya untuk mendapatkan perlindungan dalam pengusahaan pertembakauan di Jawa Timur.

Pengaturan Pertembakauan dimaksudkan untuk menciptakan iklim usaha Pertembakauan yang mampu memberikan perlindungan dan pengembangan usaha pertembakauan di Jawa Timur dari hulu sampai hilir yang kokoh dan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjamin ketersediaan bahan baku IHT, menjaga kekayaan plasma nutfah Tembakau khas Jawa Timur dan menjaga keberlangsungan kretek sebagai heritage nasional.

Pengelolaan Budi Daya Tembakau, IHT dan pemasaran Tembakau dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang matang, sistematis dan terukur. Perencanaan ini untuk memberikan prioritas, arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan pertembakauan. Perencanaan tersebut didasarkan pada penetapan yang dikeluarkan oleh lembaga yang terkait dan dapat diakses oleh masyarakat. Perencanaan budi daya Tembakau dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dengan melibatkan Pemangku Kepentingan dibidang pertembakauan. Perencanaan ini mencakup bidang budi daya, IHT, dan pemasaran.

Pengembangan . . .

Pengembangan budi daya Tembakau dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi berdasar kebutuhan pasar. Pengembangan tersebut, dapat dilakukan oleh Petani dan pelaku usaha di bidang budi daya Tembakau. Pengembangan budi daya Tembakau yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan luasan lahan tertentu wajib memiliki izin usaha budi daya Tembakau sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pertembakauan dilakukan dengan dukungan penelitian. Penelitian Pertembakauan berkaitan dengan bidang budi daya, bidang IHT, dan bidang pemasaran. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan pertembakauan yang inovatif, berdaya saing, berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal.

Dalam upaya meningkatkan kualitas bahan baku, nilai tambah Tembakau, dan membangun hubungan yang kuat antara Petani Tembakau dan IHT dilakukan Kemitraan. Kemitraan dibangun dengan berlandaskan itikad baik dan penuh tanggung jawab dengan mengedepankan prinsip saling menghormati, saling membutuhkan dan saling menguntungkan diantara para pihak atau lebih.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melindungi dan memberdayakan Petani, kelompok Petani, koperasi Petani, serta asosiasi Petani Tembakau dan cengkeh. Perlindungan sosial bagi Petani Tembakau dan cengkeh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem jaminan sosial nasional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah bahwa setiap muatan materi Peraturan Daerah harus memberikan manfaat bagi Petani Tembakau, IHT, dan pelaku usaha dibidang pertembakauan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa muatan materi Peraturan Daerah ini memberikan jaminan terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan perusahaan di bidang pertembakauan di Jawa Timur.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa perusahaan Tembakau harus didasari adanya keterpaduan dan sinergitas yang baik antara Pemangku Kepentingan terutama antara Pemerintah Provinsi, Petani dan IHT.

Huruf d . . .

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kegotong-royongan" adalah bahwa dalam perusahaan pertembakauan perlu di dasari sikap dan perilaku kerja sama, gotong-royong dan saling membutuhkan antara Petani Tembakau, IHT, dan pelaku usaha dibidang pertembakauan lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap muatan materi Peraturan Daerah ini mencerminkan keadilan secara proporsional bagi Petani Tembakau, IHT, dan pelaku usaha dibidnag pertembakauan lainnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah bahwa dalam perusahaan di bidang pertembakauan harus tetap menjaga keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian lingkungan dan kearifan lokal" adalah bahwa perusahaan pertembakauan harus tetap memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan serta tetap menjaga nilai-nilai kearifan lokal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas desentralisasi" adalah bahwa pengaturan dan pengelolaan dibidang pertembakauan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi sesuai dengan potensi yang dimilikinya dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemerintah Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas permusyawaratan" adalah bahwa setiap pengambilan keputusan atau penyelesaian permasalahan dibidang pertembakauan dilakukan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keragaman dan kemandirian" adalah bahwa dalam perusahaan pertembakauan harus saling menghormati adanya perbedaan dan saling menguatkan untuk membangun kemandirian usaha kuat diantara Petani dan IHT.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas perlindungan" adalah bahwa muatan materi Peraturan Daerah ini akan memberikan perlindungan bagi Petani Tembakau, IHT, dan pelaku usaha dibidang pertembakauan lainnya.

Pasal 3 . . .

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "dokumen perencanaan" adalah perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur dan ditindaklanjuti oleh rencana strategis (renstra) SKPD terkait.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14 . . .

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Bupati/Walikota” adalah kepala daerah pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "spesifik geografis" adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut yang memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Dalam Tembakau, contoh dari tanaman varietas spesifik geografis adalah Tembakau asli Madura, Tembakau Cerutu Besuki Na Oogst, Tembakau Virginia, Tembakau Kasturi, Tembakau White Burley, Tembakau Jawa, dan Tembakau Paiton”.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Tembakau asalan" adalah Tembakau yang sudah mengalami proses pengolahan awal sebagai bahan baku untuk diproses lebih lanjut oleh IHT.

Huruf b . . .

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "standar mutu dalam pemasaran Tembakau" adalah kualifikasi Tembakau yang dinilai dari beberapa kriteria/spesifikasi untuk menentukan kualitas Tembakau yang diperjualbelikan.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "berat bersih" adalah berat satu Kemasan hasil Tembakau setelah dikurangi berat pembungkus Tembakau.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38 . . .

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "insentif" adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada pelaku Kemitraan dalam rangka mendorong terlaksananya Kemitraan yang saling menguntungkan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48 . . .

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 129.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 196901291993032001